



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENDIDIKAN

Gesik, 25 November 2015

Website : <http://dispendik@gresik.go.id> Email : dispendik@gresik.go.id

LIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN

TAMAN KANAK - KANAK

Nomor : 421/81/2015/1437/63/2015

MUSLIMAT NU 05 HIDAYATUS SHIBYAN

437/03.05.02

Sukomulyo RT. 10 RW. III

Desa Kelurahan Sukomulyo

Kecamatan Gresik

Kabupaten Gresik

1985

TAMAN KANAK - KANAK

Hurria Mahsunah, S.Pd.1

Untuk menyerahkan Taman Kanak - Kanak dengan memportalkan syarat-syarat Yang ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tanggal, 25 November 2015 s.d 24 Nopember 2018.

Tahun Berdiri

jenis Pendidikan

Nama-Penyelenggara



MAMIN, S.Pd. MM
Pembina Tk. I
NIP. 19610625.198403.1.003

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN - GRESIK

Nomor : 5164/II04.9/15.83/SK.

T e n t a n g :

Pemberian ijin untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak.
oleh Yayasan L. P. Ma'arif di Kec. Manyar.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GRESIK

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan L.P.Ma'arif tanggal 25-11-1983.
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Gresik, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan L.P. Ma'arif telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah TK. di Kec. Manyar. sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan L.P. Ma'arif. tersebut.
Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Desember 1980 nomor : 275/IO4.1.1/15.80/SK.
Menperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dep. P dan K Kecamatan : tanggal 31-12-1983. nomor 696/III04.9.2/85.83.

M E M U T U S K A N

M E N T A P K A N :

- Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan L.P. Ma'arif untuk mendirikan sekolah TK. Muallimat.V. dengan alamat Sukomulyo.Manyar.
Kedua : Memerintahkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. Menanti semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

akan dibatalkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : G r e s i k.
Pada tanggal : 31. Desember. 1983.

Kepala Kantor Departemen P dan K
Kabupaten Gresik,



NIP. 130432544.-

Terbaca Kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. Jawa Timur.
2. Yth. Kepala Kantor Dep. P dan K
Kecamatan.
3. A r s i p.-

